

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

## Permintaan Database E-Faktur

Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

No. SK : KEP-032/KPP.0213/2023

### Persyaratan

1. Wajib Pajak mengisi Formulir Permintaan data e-faktur
2. Wajib Pajak melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas
3. Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-faktur secara tertulis, dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir, serta: 1. menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa: a) KTP, bagi Warga Negara Indonesia; atau b) paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing; c) Kartu NPWP atau SKT; dan 2. menyerahkan asli surat penunjukan dari Wajib Pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu.
4. Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, permintaan data e-faktur secara tertulis oleh Wajib Pajak Badan dilakukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan data e-faktur dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: 1. dokumen identitas diri salah satu pengurus , meliputi: a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; b) bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1) fotokopi paspor; dan 2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 2. dokumen pendirian badan usaha, meliputi: a) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan selain bentuk usaha tetap; atau b) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci



Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. Layanan ~~Pemerintah Raya / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci~~ e-Faktur elektronik karena rusak atau hilang. Data eFaktur yang dapat diminta terbatas pada data e-Faktur yang dibuat dan telah diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak serta telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Permintaan data e-faktur dilakukan oleh: 1. orang pribadi yang bersangkutan, bagi Pengusaha Kena Pajak orang pribadi, kecuali kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain; 2. salah satu pengurus yang ditunjuk untuk mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk Pengusaha Kena Pajak Badan dengan status pusat; 3. pimpinan cabang Wajib Pajak Badan atau pengurus cabang lainnya, untuk Pengusaha Kena Pajak Badan dengan status cabang; 4. kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Pengusaha Kena Pajak Instansi Pemerintah Pusat; 5. kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Pengusaha Kena Pajak Instansi Pemerintah Daerah; 6. kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Pengusaha Kena Pajak Instansi Pemerintah Desa.
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Pengusaha Kena Pajak dan seluruh pengurus (dalam hal Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya, dan SPT masa PPN 3 masa pajak terakhir, 2. Pengusaha Kena Pajak dan seluruh pengurus (dalam hal Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan) tidak memiliki utang pajak kecuali diperkenankan untuk mengangsur/ menunda.
4. Contoh Formulir dan Lampiran Yang Digunakan: 1. Formulir Permintaan Data E-Faktur (Lampiran PER-03/PJ/2022). 2. Dokumen persyaratan.

## Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Kepala kantor pelayanan pajak memberikan data e-Faktur yang diminta secara langsung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan data e-Faktur diterima secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

## Produk Pelayanan

Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

1. Data e-Faktur; 2. Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik.

## Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.